

## ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM AL-QUR'AN

Salsabila Rahmadhani Fitri<sup>1</sup>, Syifa Nurhabibah Sya'bani<sup>2</sup>, Win Prayoga<sup>3</sup>, Zahra Izzatun Nisa<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
E-mail: [salsablahh@gmail.com](mailto:salsablahh@gmail.com)<sup>1</sup>, [syifasyabani3@gmail.com](mailto:syifasyabani3@gmail.com)<sup>2</sup>, [wentjems14@gmail.com](mailto:wentjems14@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[zahraizzanisa@gmail.com](mailto:zahraizzanisa@gmail.com)<sup>4</sup>

Info Artikel	Abstract
<p><b>Article History:</b> Received: 10 Jun 2023 Revised: 21 Jun 2023 Accepted: 28 Jun 2023</p>	<p><i>Islam as a doctrinal concept, puts every human being equal to another human being. There is no distinction between men and women, other than the quality of their faith and their aversion to God almighty. In this article, the compiler tried to express and lay out the rights that each individual should earn according to the human rights concept in Islam that refer to a few verses in the Qur 'an. To facilitate the discussion, the compiler referred to the fifth maqashid Shari 'ah concept, hifdzu al-din, hifdzu al-mal, hifdzu al-nafs, hifdzu al- 'aql and hifdzu al-nasl. This study uses the interpretation of maudhu'i by drawing up related and interpreted verses and revealing the verse al-nuzul, as well as the verses in the qur 'an. Islam sebuah konsep ajaran, menempatkan setiap manusia setara dengan manusia lainnya. Tidak ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, selain kualitas keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah swt. Dalam artikel ini, penyusun berusaha mengungkapkan dan memaparkan apa saja hak-hak yang harus diperoleh oleh setiap individu sesuai dengan konsep hak asasi manusia dalam islam yang merujuk pada beberapa ayat dalam al-Qur'an. Untuk memudahkan pembahasannya penyusun merujuk pada konsep maqasid syari'ah yang lima, yaitu hifdzu al-din, hifdzu al-mal, hifdzu al-nafs, hifdzu al-aql, dan hifdzu al-nasl. Peneliti menggunakan pendekatan tafsir maudhu'i dengan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dan menafsirkannya, serta mengungkapkan asbab al-nuzul ayat terkait, juga munasabahnya dengan ayat-ayat lainnya dalam al-Qur'an.</i></p>
<p><b>Keywords:</b> <i>Human Right, Islam, Maqashid Shari 'ah</i></p>	

### 1. PENDAHULUAN

Umat Islam percaya bahwa Islam merupakan pegangan hidup dan sumber kenyamanan untuk pengikutnya. Islam sebagaimana yang diajarkan Rasulullah saw tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan (*hablun minallāh*), tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya (*hablun minannās*). Oleh sebab itu, dalam penyebarannya Islam tidak membedakan kebangsaan, agama, ras, maupun status sosial, dan setiap orang berhak untuk memeluk Islam. (Thalib, 2018)

Kebebasan dasar manusia merupakan kebebasan secara umum yang dilegalkan tertuju untuk

manusia sebab dilahirkan menjadi manusia. Dijelaskan “umum” sebab kebebasan ini adalah satuan yang berasal dari masing-masing manusia, tanpa memandang warna kulit, gender, umur, suku, dan latar belakang tradisi, maupun kepercayaan spiritual. Kebebasan ini tertuju berdasarkan takdir kehadirannya menjadi manusia, serta tidak dapat diberikan oleh otoritas manapun. (Ashri, 2018) Pokok kebebasan manusia seperti kesamarataan, ketentraman, gabungan dan penyatuan manusia, serta permusyawaratan akan kemasyhuran dan kemaslahatan bersama merupakan cita-cita dan masa depan bangsa yang paling tinggi. Justru karena pemahaman yang mendalam tentang hak asasi manusia, bangsa ini berusaha lepas dari cengkeraman kolonialisme dan imperialisme di Belanda dan Jepang. (Munib & Bahrawi, 2011)

Ketika berujar mengenai hak-hak asasi manusia menurut Islam, kami mengacu pada kebebasan yang diberikan oleh Allah swt. Kebebasan yang disampaikan oleh pemimpin atau pembuat undang-undang dapat dicabut semudah yang telah diberikan, tetapi baik individu maupun institusi tidak memiliki kekuatan untuk dapat mencabut hak Ilahi.

Islam juga memiliki tujuan atau *Maqāshid Al-Syari'ah* yang berupaya melindungi hak-hak semua orang melalui pemenuhan kewajiban manusia. Islam menjamin hak-hak semua orang dengan memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban mereka dari satu sama lain. Masing-masing orang mempunyai status yang sama, masing-masing orang mempunyai kebebasan dan keharusan yang setara, yaitu masing-masing orang berhak untuk diakui dan dilindungi, juga memiliki tanggung jawab yang harus dipikul dan dipenuhi.

Pada penelitian mengenai hak-hak asasi manusia dalam Islam ini, penyusun menggunakan pendekatan tafsir maudhu'i dengan merujuk pada konsep *Maqāshid Al-Syari'ah*. Penyusun juga berusaha memunculkan ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan konsep *Maqāshid Al-Syari'ah* yang dimaksudkan sebagai hak asasi manusia, serta mengungkapkan *asbab al-nuzul* ayat terkait dan *munāsabah* ayat dengan ayat lain.

Adapun rumusan masalah dari artikel ini adalah bagaimana sejarah singkat HAM di dunia, pandangan Islam terhadap HAM, pertentangan antara syari'ah dan HAM, dan penafsiran mengenai ayat-ayat tentang HAM.

## 2. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang penulis gunakan yaitu pendekatan kualitatif melalui library research dan tafsir maudhu'i yang bersumber dari al-Qur'an sebagai sumber primer dan kitab-kitab yang berhubungan dengan tema sebagai sumber sekunder.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Sejarah Singkat HAM di Dunia

Sejarah hak asasi manusia di dunia bermula pada abad ke-17, dimana tercatat ada seorang filsuf terkenal mengaggaskan adanya hak alamiah (*natural rights*), yaitu Jhon Locke yang berasal dari negara pertama yang menyerukan tentang adanya HAM, yaitu Inggris. Terdapat tiga hal penting yang menandai sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia Barat, yaitu Magna Charta, terjadinya revolusi Amerika, dan revolusi Prancis. (Saputri & Neli, 2022)

#### 1. Magna Charta Libertatum Inggris (1215)

Berdasarkan catatan sejarah, bahwa pada masa raja Jhon tahun 1215 M dibuat sebuah perjanjian jaminan balas budi antara Inggris dan para bangsawan yang memimpin kerajaannya, yaitu Magna Charta Libertatum. Perjanjian tersebut secara garis besar berisi tentang janji raja dan keturunannya untuk menghormati kemerdekaan, hak dan kebebasan Gereja Inggris, setiap petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk, dan jika ada seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya. Salah satu alasan mengapa para bangsawan membuat perjanjian jaminan tersebut adalah karena hampir seluruh raja pada zaman dulu bertindak sewenang-wenang dan membuat hukum sendiri, sedangkan

raja kebal terhadap hukum. Hampir semua aturan yang dibuat menguntungkan raja. Magna Charta adalah pokok awal terjadinya perkembangan pesat HAM di era internasional pada zaman itu.

### 2. Revolusi Amerika (1776)

Pada tahun 1776 M, Amerika berhasil memerdekakan negara mereka sendiri atas kemenangan melawan penjajah Inggris. Peperangan yang terjadi antara rakyat Amerika dan Inggris membuahkan hasil yang baik. Tidak hanya itu, Amerika juga berhasil membuat sejarah penegakan HAM dengan masuknya aturan HAM kedalam peraturan perundangan Negara. Sejak saat itu, hak asasi manusia terus berkembang di Amerika hingga saat ini, dan perkembangannya lebih maju daripada HAM di Inggris.

### 3. Revolusi Prancis (1789)

Revolusi Prancis adalah revolusi yang dilakukan oleh rakyat untuk memerangi raja Louis XVI. Berbeda dengan Amerika yang memperjuangkan kemerdekaan melawan penjajah Inggris agar menjadi negara bebas, utuh dan legal, revolusi Prancis dilakukan rakyat karena rakyat menganggap Louis melakukan tindakan sesuka hati dan tidak sama sekali memikirkan kepentingan rakyat. Revolusi Prancis ini setidaknya menghasilkan aturan tentang tiga hak, yaitu hak atas kebebasan, kesamaan dan persaudaraan. (Saputri & Neli, 2022)

## B. Pandangan Islam Terhadap HAM

Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang mana setiap manusia harus mendapatkannya tanpa diskriminasi gender, ras, suku, maupun usia. Hak tersebut merupakan bentuk pemuliaan terhadap fitrah manusia mulai dari awal penciptaannya hingga setelah ia meninggal dunia. (Attamimi, 2020)

Islam membagi tingkatan terkait hak asasi manusia kedalam tiga tingkatan. Pertama, hak primer (*dharuriy*) yakni hak pokok paling dasar yang dimiliki setiap individu. Ketika seseorang tidak mendapatkan hak primernya, maka hidupnya akan menderita dan ia juga akan kehilangan eksistensinya sebagai manusia. Adapun hak yang termasuk pada kategori primer ini adalah hak untuk hidup, mengembangkan diri, melanjutkan keturunan, mendapatkan rasa aman, dan ikut serta dalam pemerintahan. Kedua, hak sekunder (*hajiyyah*) yakni hak yang jika tidak dipenuhi tidak akan menghilangkan hak dasarnya. Ketiga, hak tersier (*tahsiniyat*) yang mana hak ini berfungsi sebagai pelengkap daripada kedua hak sebelumnya.

Secara harfiyah, hak asasi manusia terdiri dari tiga kata yang dalam bahasa Arab disebut dengan *Al-Huqūq Al-Insāniyyah*. Akan tetapi, umumnya kata *Haqq* dan derivasinya yang ditemukan sebanyak 287 kali dalam Al-Qur'an tidak memiliki makna "kebenaran" dan sulit menjumpai kata *haqq* yang memiliki makna langsung sebagai hak asasi.

Walaupun demikian, untuk mengatasi hal tersebut, islam memiliki konsep HAM yang realistis dan sesuai dengan tuntutan kondisi manusia dalam pelaksanaannya. Konsep tersebut dijelaskan dalam konsep *Maqāshid Al-Syari'ah* yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan cara melindungi dan mewujudkan hak-hak primer, sekunder, dan tersier mereka.

Adapun mengenai prinsip HAM, islam memiliki pandangan berbeda dengan prinsip HAM dari sudut pandang Barat. Menurut pemikiran Barat, HAM semata-mata hanya bersifat *antroposentris* yang artinya segala sesuatu berpusat pada manusia. Sedangkan HAM dalam islam bersifat *teosentris* yang artinya segala sesuatu berpusat pada tuhan. Pemikiran barat menempatkan manusia pada posisi manusia menjadi tolak ukur segala sesuatu. Sedangkan dalam islam, Allah lah yang menjadi pusat tolak ukur segala sesuatu.

## C. Pertentangan Antara Syari'ah dan HAM

Membahas persoalan seputar hak asasi manusia, para ulama sepakat mengenai istilah HAM ini. Walaupun terdapat perbedaan konsep antara konsep yang disetujui oleh para ulama dengan konsep liberal, konsep HAM yang disepakati oleh para ulama dapat dilihat pada konsep *Maqāshid Al-*

*Syari'ah* yang telah dirumuskan oleh ulama terdahulu. Tujuan dari *Maqāshid Al-Syari'ah* disebutkan oleh Ahmad Mukri Aji untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

*Maqāshid Al-Syari'ah* meliputi pembahasan tentang perlindungan atas 5 hal, yakni: 1) *hifdzu al-din* (perlindungan atas agama), yang dapat dimaknai sebagai hak beragama; 2) *hifdzu al-nafs* (perlindungan atas jiwa), yang dimaknai sebagai hak untuk hidup; 3) *hifdzu al-'aql* (perlindungan atas akal), yang dimaknai juga sebagai hak untuk mendapatkan pendidikan; 4) *hifdzu al-māl* (perlindungan atas harta), yang dimaknai juga sebagai hak untuk memiliki harta; dan 5) *hifdzu al-nasl* (perlindungan atas keturunan), yang dimaknai juga sebagai hak untuk menikah dan mendapat keturunan. Namun ada pula ulama yang berpendapat bahwasannya *hifdzu al-nasl* itu kemudian dapat diganti menjadi *hifzu al-irdh* (perlindungan atas kehormatan) yang dimaknai sebagai hak menjaga harga diri dan kehormatan dirinya. Dengan semua perlindungan tersebut, maka dalam konsep HAM yang disepakati para ulama, akan terwujudlah eksistensi kemuliaan manusia. (Abdillah, 2014)

Adanya pertentangan Islam dan HAM sebetulnya muncul dari ketentuan hukum syari'ah dan HAM itu sendiri. HAM adalah hasil pemikiran serta sebuah produk budaya modern yang menjaga serta melindungi martabat manusia dan tentunya memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan gagasan budaya pra-modern. Oleh karena itu, ketika ketentuan syari'ah bersesuaian dengan ketentuan pemikiran modern seperti HAM, maka akan muncul kesenjangan bahkan kontradiksi. Meskipun prinsip syari'ah dengan jelas menyatakan bahwa semua orang kedudukannya sama di hadapan Allah, sebenarnya hak-hak pria dan Wanita muslim itu tidak sama.

#### D. PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG HAM

##### a) *Hifdzu Al-Din* (Perlindungan Terhadap Agama)

Setiap orang memiliki hak dan kebebasan tersendiri untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing tanpa adanya paksaan dalam menjalaninya. Dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 256 Allah swt berfirman.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

"Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barangsiapa yang ingkar kepada thagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

Melihat *asbab al-nuzul* yang disampaikan oleh Imam Ash-Shuyuthi dalam kitabnya, maka dapat diambil kaidah *asbab al-nuzul* yaitu *الإبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب* bahwa ungkapan kaidah itu diambil dari keumuman lafadz tidak dari kekhususan sebab. Karena ayat ini tidak hanya dipakai atau digunakan ketika peristiwa di riwayat tersebut terjadi, melainkan kaidah ayat tersebut juga digunakan untuk setelah kejadian itu terjadi bahkan sampai sekarang.

Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk masuk Islam. Karena hanya Allah yang bisa membimbing seseorang, membuka qalburnya dan menerangi hatinya sehingga dia bisa masuk Islam dengan kesadaran yang penuh. Ketika seseorang telah ditutup pendengaran dan penglihatannya oleh Allah, maka memaksanya untuk masuk Islam pun tidak ada gunanya.

##### b) *Hifdzu Al-Nafs* (Perlindungan Terhadap Jiwa)

Kehidupan merupakan anugerah terbesar yang Allah berikan kepada manusia supaya mereka dapat beriman dan beramal sholeh. Dalam QS. Al-A'raf (7) ayat 24 Allah swt berfirman.

وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مَسَاقِدٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

"Dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan (tempat mencari kehidupan) di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan)."

Sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan kisah Adam dan Siti Hawa yang dikeluarkan dari

surga karena terhasud bisikan jahat dan tipu daya iblis untuk memakan buah yang telah dilarang oleh Allah sebelumnya.

Dalam tafsir Ibnu Katsir, maksud daripada ayat 24 dalam surat Al-A'raf ini adalah bahwa setelah dikeluarkan dari surga, Allah swt memberikan mereka (Adam dan Hawa) tempat tinggal di bumi. Allah juga memberikan mereka umur yang telah Dia tentukan sampai waktu yang telah ditetapkan-Nya di *lauhul mahfudz*. (Abdurahman & Ishaq, n.d.)

Disini kita dapat melihat kontek ayat rumusan Abd Muin Salim dalam menggali ayat-ayat tentang HAM dengan menggunakan *lam li-tamlik*. Maksudnya adalah ayat-ayat yang pada dasarnya menunjukkan kepemilikan, tapi konteks pembicaraannya tertuju pada hak asasi seperti mendapatkan hak kehidupan dan tempat tinggal di dunia hingga waktu yang sudah ditetapkan. (Aminah, 2010)

QS. Al-A'raf ayat 24 ini memiliki munasabah dengan QS. Al-A'raf ayat 10;

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَاكُمْ فِيهَا مَعِيشِينَ...

*"Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan disana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu..."*

Ayat ini memberikan penjelasan lebih terhadap QS. Al-A'raf ayat 24, yakni bahwa Allah swt tidak serta merta menetapkan Adam dan Hawa di bumi tanpa memberi mereka perlengkapan yang dapat menunjang kehidupan mereka sampai waktu yang ditetapkan Allah, yaitu sampai datangnya ajal dan hari kiamat. (RI, 2011)

Bumi merupakan tempat yang dijadikan oleh Allah sebagai tempat tinggal dan tempat beribadah bagi keturunan Nabi Adam selama hidup di dunia. Di bumi ini kehidupan, kematian, dan kuburan mereka berada, dan dari bumi ini lah mereka akan dikeluarkan pada hari kiamat lalu dikumpulkan semua orang dari yang pertama hidup sampai terakhir, yang mana masing-masing mereka akan diberi balasan sesuai dengan amal perbuatan mereka selama hidupnya. (Abdurahman & Ishaq, n.d.)

### c) *Hifdzu Al-Aql* (Perlindungan Terhadap Akal)

*Hifdzu Al-Aql* dapat diartikan sebagai perlindungan terhadap akal dan pikiran. Dalam pembahasan ini, *hifdzu al-aql* disamakan dengan hak persamaan derajat. Ayat dalam Al-Qur'an mengenai *hifdzu al-aql* kemudian dapat ditemukan pada QS. Al-Hujurāt ayat 13;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*"Wahai manusia! Sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti."*

Dikatakan dalam kita *Asbabun Nuzul* karya Al-Wahidi An-Nisaburi, sebab turunnya ayat ini yakni "bahwa ayat ini turun, kata Ibnu Abbas sebagai ucapan Tsabit bin Qais mengenai seorang laki-laki yang tidak mau bergeser untu memberikan tempat pada seseorang (Ibnu Fulanah). Oleh Rasulullah saw kemudian Tsabit bin Qais ditanya, "siapa yang menyebut fulanah?" lalu Tsabin bin Qais berdiri seraya menjawab, "saya, ya Rasulullah". Nabi saw kemudian bersabda, "lihatlah wajah-wajah mereka". Lalu Tsabit melihat seakan mengamati mereka. Nabi saw bertanya, "Apa yang kamu lihat, hai Tsabit?" dia menjawab, "aku melihat ada yang putih dan kemerahan dan ada pula yang hitam." Beliau Nabi saw bersabda, "kamu tidak boleh melebihkan pandangan terhadap mereka kecuali dari sudut pandang Islam dan ketakwaannya."

Dalam tafsir Ibnu Katsir, maksud dari QS. Al-Hujurāt ayat 13 ini adalah bahwasannya Allah swt menurunkan firman bahwa Dia telah menciptakan manusia dari satu jiwa (Adam dan Hawa). Kemudian Allah menjadikan manusia berbangsa-bangsa. Dilihat dari proses penciptaannya dari tanah, setiap manusia memiliki kemuliaan, Adapun yang membedakan tingkatannya di sisi Allah adalah dari sisi iman dan takwa kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka dapat dipahami, setelah Allah

memerintahkan manusia agar jangan berbuat ghibah dan mencela antar sesama, Allah tegaskan kepada seluruh manusia bahwa semua manusia itu sama dari sisi kemanusiaan, *يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ* “Wahai manusia! Sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.” Maksudnya, agar manusia saling kenal-mengenal satu sama lainnya.

Kemudian, lanjutan dari ayat di paragraph sebelumnya, yakni *(إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)* yang bermakna bahwa yang membedakan derajat manusia di sisi Allah hanyalah ketakwaan, bukan nasab. Kemudian di bagian akhir ayat ini, *(إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)* “Sungguh Allah Maha Mengetahui Maha Teliti” maksudnya, Allah Maha Mengetahui segala hal tentang makhluk-Nya (dalam konteks ini maksudnya manusia) dan Allah Maha Teliti pada setiap hal yang manusia kerjakan (setiap urusan manusia). Allah yang Maha Kuasa berkehendak atas segala perkara di dunia ini.

#### d) *Hifdzu Al-Māl* (Perlindungan Terhadap Harta)

Islam memberikan jaminan hak terhadap harta manusia, dan mengharamkan penggunaan cara apapun untuk mendapatkan harta orang lain yang bukan haknya. Allah swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 188.

*وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ*

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan Sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Dalam ayat ini, penggunaan kata *tudlu* mengisyaratkan tentang rendahnya martabat seorang hakim yang mau menerima sogokan, seakan dia berada di dasar sumur menanti uluran dari atas.

Menurut penafsiran kemenag RI, bagian pertama ayat ini Allah swt melarang untuk memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Kemudian Allah swt melarang untuk menyuap hakim atau saksi palsu.

#### e) *Hifdzu Al-Nasl* (Perlindungan Terhadap Keturunan)

*Hifdzu Al-Nasl* (menjaga keturunan) merupakan salah satu dari *Maqāshid Al-Syari'ah*, yang dimana memelihara keturunan ini kita mempunyai aspek dari segi memelihara keilmuan, keagamaan, sikap, karakter, dan sebagainya. Jika kita mempunyai karakter yang buruk, bahkan agamanya pun buruk, berarti sama saja kita menghancurkan keturunan kita, bukan menjaga keturunan. Cara memelihara keturunan itu bisa dilihat dari perilaku ibudanya bapaknya, yang harus bisa menjaga diri dari sesuatu yang haram, termasuk zina. Islam memberikan jaminan pemeliharaan keturunan yang sah yaitu melalui pernikahan dan melarang melakukan perbuatan zina, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Isra (17) ayat 32.

*وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا*

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”

Melihat *asbab al-nuzul* yang disampaikan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya, maka dapat diambil kaidah *asbab al-nuzul* yaitu *اللفظ لا بخصوص السبب* bahwa ungkapan kaidah itu diambil dari keumuman lafadz tidak dari kekhususan sebab. Karena ayat ini tidak hanya dipakai atau digunakan ketika peristiwa di riwayat tersebut diatas terjadi, melainkan kaidah ayat tersebut juga digunakan untuk setelah kejadian itu terjadi bahkan sampai sekarang.

Al-Qaffal berkata ada perbedaan diksi antara jangan dekati dan jangan lakukan. Jangan dekati itu, tingkatan larangannya lebih tinggi karena didekati saja tidak boleh apalagi dilakukan. Allah sengaja membuat kata yang indah dalam larangan agar manusia senantiasa benar-benar menjauhi apa itu zina. Jadi, Allah tidak berfirman “jangan melakukan zina” tetapi “jangan mendekati zina” karena jangankan melakukan, mendekati saja tidak boleh. Rasul pernah menyampaikan sebuah pelajaran yang sangat menyentuh kepada seorang pemuda bahwa zina itu adalah perbuatan yang sangat keji, dimana jangankan kita yang merasakan kita punya keluarga semisal kerabat ibu anak

saudara, kalau mereka dizinahi pasti kita benci dengan perbuatan mereka. Jadi, secara realita kita pun akan benci dan tidak akan menyukai zina karena jika itu terjadi pada mkerabat kita, kita pasti tidak akan mau. Maka sudah jelas mengapa kekejian zina itu kita harus menjauhinya, karena selain memadharatkan kepada pihak yang lain, itu juga akan merugikan diri sendiri. Kemudian Rasulullah saw meletakkan tangannya pada pemuda tersebut, sembari bersabda “Ya Allah, ampunilah dosanya, bersihkan hatinya, dan jagalah kemaluannya.” HR. Ahmad. Setelah itu pemuda tersebut tidak lagi menginginkan perbuatan keji tersebut.

QS. Al-Isra ayat 32 memiliki munasabah dengan ayat setelahnya yang menjelaskan tentang larangan pembunuhan anak. Jika dikaitkan antara zina dan pembunuhan anak, kenapa kita dilarang untuk mendekati zina karena kebanyakan orang setelah melakukan zina kemudian perempuan itu mengandung, maka kedua orang tersebut akan merasakan putus asa, dari keputusan itu timbul sikap kejahatan yang menyebabkan anak itu dibunuh bahkan ketika masih dalam rahimnya.

#### 4. KESIMPULAN

Dari keseluruhan pemaparan materi mengenai Islam dan HAM ini, penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sejarah perkembangan HAM di Barat ditandai dengan tiga hal penting, yakni:
  - Magna Charta adalah pokok awal terjadinya perkembangan pesat HAM di era internasional zaman itu yang ditandai dengan dibuatnya sebuah perjanjian jaminan terhadap para bangsawan dan keturunannya karena hampir seluruh raja pada zaman dulu bertindak sewenang-wenang dan membuat hukum sendiri.
  - Revolusi Amerika berhasil membuat sejarah penegakan HAM dengan masuknya aturan HAM kedalam peraturan perundangan negara.
  - Revolusi Prancis.
2. Islam menaruh perhatian yang sangat besar terhadap hak asasi manusia. Untuk merealisasikan hak-hak tersebut, Islam memiliki konsep dan prinsip. Konsep HAM dalam Islam bersifat realistis dan sesuai dengan tuntutan kondisi manusia dalam pelaksanaannya. Konsep tersebut dijelaskan dalam konsep *Maqāshid Al-Syari'ah*.
3. Pertentangan antara Islam dan HAM muncul karena adanya perbedaan ketentuan hukum Islam (*fiqh*) dengan ketentuan HAM.

Pembahasan mengenai hak asasi manusia dalam artikel ini lebih mengacu pada konsep *Maqāshid Al-Syari'ah*. Oleh karena itu, penyusun menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar mengkaji ayat-ayat tentang HAM selain dari konsep *Maqāshid Al-Syari'ah*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdillah, M. (2014). ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia. In *MIQOT: Vol. XXXVIII* (Issue 2, pp. 379–380).
- [2] Abdurahman, B., & Ishaq, A. bin M. (n.d.). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- [3] Aminah, S. (2010). *Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Perspektif Alquran*. 8(2), 161–173.
- [4] Ashri, M. (2018). *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori, dan Instrumen Dasar*.
- [5] Attamimi, M. M. (2020). *HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Dimensi Akidah, Syariat dan Akhlak)*. 21(1). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- [6] Munib, M., & Bahrawi, I. (2011). *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholis Madjid*.
- [7] RI, K. A. (2011). *Al-Qur'an dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan)*. Widya Cahaya.
- [8] Saputri, & Neli. (2022). Perkembangan Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pusdansi*.
- [9] Thalib, P. (2018). *Syari'ah Pengakuan dan Perlindungan Hak dan Kewajiban Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN